



UNIVERSITAS UDAYANA

SPEKIFIKASI PROGRAM STUDI LINGUISTIK



**PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS UDAYANA
2021**



**SPESIFIKASI PROGRAM STUDI
LINGUISTIK PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS ILMU BUDAYA**

Nomor: 343/UN14.2.1/HK/2021

Tanggal: 2 Juni 2021

Revisi: 0

Hal: 1-10

**SPESIFIKASI PROGRAM STUDI LINGUISTIK
PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS ILMU BUDAYA**

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Ketut Widya Purnawati, S.S., M.Hum	Ketua Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ketut Artawa., M.A.	Koordinator Program Studi	
3. Penetapan	Dr. Made Sri Satyawati, S.S., M.Hum.	Dekan	
4. Pengendalian	Dr. Ketut Widya Purnawati, S.S., M.Hum.	Ketua TPPM Program Studi	



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 343/UN14.2.1/HK/2021

TENTANG

PENETAPAN SPESIFIKASI PROGRAM STUDI LINGUISTIK PROGRAM DOKTOR (S3)
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka Penetapan Spesifikasi Program Studi, perlu menetapkan Penetapan Spesifikasi Program Studi Linguistik Program Doktor (S3) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Penetapan Spesifikasi Program Studi Linguistik Program Doktor (S3) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);


8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 367/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2017-2021;
10. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 804/UN14/HK/2018 tentang Pemberian Kuasa Kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana Untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;
11. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor : 5223/UN14/HK.KP/2019 tanggal 5 September 2019 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana Tahun 2019-2023

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PANITIA PENETAPAN SPESIFIKASI PROGRAM STUDI LINGUISTIK PROGRAM DOKTOR (S3) FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS UDAYANA.
- KESATU :** Menetapkan Penetapan Spesifikasi Program Studi Linguistik Program Doktor (S3) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana yang selanjutnya disebut Penetapan Spesifikasi Program Studi Linguistik merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA :** Penetapan Spesifikasi Program Studi Linguistik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU direncanakan, diselenggarakan, dievaluasi, dan melaporkan Penetapan Spesifikasi Program Studi Linguistik Program Doktor (S3) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana kepada Rektor.
- KETIGA :** Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.
- KEEMPAT :** Penetapan Spesifikasi Program Studi Linguistik Program Doktor (S3) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
- KELIMA :** Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 2 Juni 2021
a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA,



MADE SRI SATYAWATI
NIP 197103181994032001



ISO 9001:2015 CERT #104883-A/0001/UK.Ta

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Spesifikasi Program Studi Linguistik Program Doktor .

Spesifikasi Program Studi ini merupakan potret singkat mengenai proses pembelajaran di Program Studi Linguistik Program Doktor. Dokumen ini berfungsi untuk mendeskripsikan seluruh dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian untuk pengembangan dan pemutakhiran pembelajaran, mulai dari pembuatan kurikulum, proses pembelajaran, sampai proses penilaian yang berlaku di Program Studi Linguistik Program Doktor. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan siklus PPEPP dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Program Studi dapat berjalan dengan baik.

Spesifikasi Program Studi ini disusun berdasarkan visi dan misi Program Studi Linguistik Program Doktor. Mengacu kepada visi dan misinya, Program Studi ini diharapkan dapat melahirkan lulusan doktor linguistik yang mampu menjawab tantangan-tantangan yang timbul akibat pengaruh globalisasi, khususnya yang berkaitan dengan ilmu bahasa atau linguistik.

Dengan adanya spesifikasi Program Studi dan praktek baik pelaksanaan SPMI, diharapkan adanya pengawasan dan pengendalian serta pengembangan program studi secara berkelanjutan. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat sebagai informasi singkat mengenai Program Studi Linguistik Program Doktor .

Denpasar, 2 juni 2021

Koprodu,



Prof. Dr. Ketut Artawa., M.A.

DAFTAR ISI

Sampul depan	i
Surat Keputusan Penetapan Spesifikasi Program Studi	iii
Kata Pengantar Koordinator Program Studi	v
Daftar Isi	vi
Nama Perguruan Tinggi	1
Pelaksana Proses Pembelajaran	1
Program Diakreditasi oleh	1
Gelar Lulusan	1
Visi, Misi, dan Tujuan Pendidikan	1
Profil Lulusan Prodi	2
Kompetensi Lulusan (CPL) Prodi	2
Kurikulum	5
Peta Kurikulum	5
Dukungan untuk Mahasiswa dalam Proses Pembelajaran	8
Dukungan Fasilitas untuk Proses Pembelajaran	8
Kriteria Pendaftaran	8
Metode Evaluasi Akademik	9
Peningkatan Kualitas dan Standar Proses Pembelajaran	10
Kriteria Lulusan dan Metode Penilaian	10
Indikator Kualitas dan Standar	11

**SPEKIFIKASI PROGRAM STUDI LINGUISTIK
PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS UDAYANA**

- 1. Perguruan Tinggi** : Universitas Udayana
- 2. Pelaksana Proses Pembelajaran**
 - a. Fakultas : Fakultas Ilmu Budaya
 - b. Program Studi : Program Studi Linguistik Program Doktor
- 3. Program Diakreditasi oleh**
BAN-PT : SK No.1441/SK/BAN-PT/Akred/D/V/2017,
peringkat A dengan nilai 362, berlaku s/d 16
Mei 2022
- 4. Gelar Lulusan** : Doktor (Dr.)
- 5. Visi, Misi, dan Tujuan Pendidikan**
 - a. Visi Program Studi : Terwujudnya Program Pendidikan Doktor Linguistik Pascasarjana Universitas Udayana dengan pelayanan prima yang menghasilkan lulusan yang Unggul, Mandiri, dan Berbudaya.
 - b. Misi Program Studi :
 - 1) Mengembangkan sistem pembelajaran kelinguistikan dengan berbasis bahasa dan sastra nusantara dalam konteks dinamika dan potensi kearifan lokal yang ditunjang dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi serta sistem penjaminan mutu sehingga mampu menghasilkan doktor linguistik yang unggul, mandiri, dan berbudaya.
 - 2) Mengembangkan penelitian dan pengabdian masyarakat unggulan kelinguistikan agar mampu menghasilkan temuan-temuan baru berkualitas tinggi yang bermanfaat bagi pengembangan Linguistik Indonesia, pembangunan masyarakat, serta perkembangan kebudayaan bangsa.
 - 3) Menghasilkan luaran yang memiliki kemampuan untuk menciptakan dan mengembangkan konsep baru di bidang kelinguistikan; memimpin dan mampu memecahkan masalah-masalah bahasa secara interdisipliner.

- 4) Mengembangkan kemitraan dengan institusi-institusi pemerintah dan swasta, baik pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan peranserta dalam pengembangan Iptek dan pembangunan masyarakat, melalui penelitian dan pemberdayaan nilai-nilai kebahasaan, kebudayaan, dan kemasyarakatan
- c. Tujuan Program Studi: Menghasilkan luaran yang memiliki kemampuan untuk menciptakan dan mengembangkan konsep baru di bidang kelinguistikan, dapat memimpin dan mampu memecahkan masalah-masalah bahasa secara interdisipliner.

6. Profil Lulusan Prodi :

Profil lulusan Program Studi Linguistik Program Doktor Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana dapat dirinci sebagai berikut.

- a. Peneliti dalam bidang linguistik dengan segala aspeknya yang bisa melakukan penelitian baik secara monodisiplin maupun secara interdisipliner, multidisipliner, atau transdisipliner.
- b. Perekayasa linguistik dengan segala aspeknya.
- c. Akademisi dalam bidang linguistik dengan segala aspeknya.
- d. Konsultan linguistik dengan segala aspeknya dalam ruang lingkup yang global.

7. Kompetensi Lulusan (CPL) Prodi :

Rumusan capaian pembelajaran dibedakan menjadi empat kelompok, yaitu (1) sikap, (2) penguasaan pengetahuan, (3) keterampilan umum, dan (4) keterampilan khusus. Capaian pembelajaran yang termasuk ke dalam kelompok sikap dan keterampilan umum mengacu pada standar nasional capaian pembelajaran, sedangkan capaian pembelajaran yang termasuk ke dalam kelompok penguasaan pengetahuan dan keterampilan khusus merupakan capaian pembelajaran yang ditentukan oleh Program Studi Linguistik Program Doktor Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana.

Rumusan capaian pembelajaran tersebut secara rinci adalah sebagai berikut.

CPL Program Studi Linguistik Program Doktor FIB UNUD	
(1) SIKAP	
a.	Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
b.	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
c.	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
d.	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;

- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
- j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

(2) PENGUASAAN PENGETAHUAN

- a. Menguasai filosofi ilmu bahasa dan sastra yang digunakan sebagai dasar untuk menganalisis bahan kajian dalam bidang linguistik dan sastra baik secara mikro maupun makro.
- b. Menguasai Ilmu mikrolinguistik sebagai dasar teori untuk melakukan penelitian kebahasaan secara umum.
- c. Menguasai Ilmu makrolinguistik yang meliputi ilmu linguistik interdisipliner dan linguistik terapan sesuai dengan bidang kajian yang dipilih.
- d. Menguasai teori-teori sastra berbasis multidisiplin seperti teori sastra posmodern dan kaitannya dengan ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan karya sastra, seperti filsafat, sejarah, antropologi, sosiologi, dan ekologi.

(3) KETERAMPILAN UMUM

- a. Mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah, dan memberikan kontribusi pada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodolog ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
- b. Mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni, dan inovasi yang dihasilkannya dalam bentuk disertasi, serta mempublikasikan 2 tulisan pada jurnal ilmiah internasional terindeks.
- c. Mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini dan termaju dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisipliner, dalam rangkamengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal.
- d. Mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisipliner, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian serta kontelasinya pada sasaran yang lebih luas
- e. Mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media masa atau langsung kepada masyarakat;

- f. Mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya;
- g. Mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasilpenelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya;
- h. Mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegal dan kesejawatan didalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerja sama dengan komunitas peneliti di luar lembaga.

(4) KETERAMPILAN KHUSUS

- a. Mampu melakukan penelitian lapangan dengan terjun ke masyarakat untuk mendapatkan data bahasa secara akurat sebagai bahan kajian mikrolinguistik dan makrolinguistik.
- b. Mampu melakukan penelitian berdasarkan pengamatan terhadap perkembangan sosial yang berkaitan dengan perkembangan kebahasaan di masyarakat yang hasilnya dapat digunakan sebagai bahan dalam penentuan kebijakan bahasa
- c. Mampu mengkaji bahasa-bahasa lokal berdasarkan kajian mikrolinguistik dan makrolinguistik dalam upaya pelestarian bahasa-bahasa dan budaya-budaya lokal di Indonesia.
- d. Mampu mengembangkan penelitian makrolinguistik baik yang bersifat interdisipliner maupun terapan untuk mendapatkan manfaat secara teoretis dan praktis.
- e. Mampu mengaplikasikan teori-teori sastra dalam konteks multidisipliner dalam pengembangan penelitian untuk menghasilkan teori sastra modern.

8. Kurikulum :

Mata Kuliah pada Program Studi Linguistik Program Doktor Fakultas Ilmu Budaya didistribusikan ke dalam enam semester. Distribusi tersebut dapat dilihat struktur kurikulum sebagai berikut.

SMT	Mata kuliah	Kode MK	Beban SKS	JML SKS
A. MATA KULIAH WAJIB FAKULTAS ILMU BUDAYA				5
I	Filsafat Ilmu	MKD-LW 301	2	
I	Metode Penelitian Bahasa	MKD-L 302	3	
B. MATA KULIAH WAJIB PRODI				10
I	Ekolinguistik	MKPD317	2	
I	Lanskap Linguistik	MKPD318LL	2	
I	Forensik Linguistik	MKPD320LF	2	
I	Korpus Linguistik	MKPD320LK	2	
I	Deskriptif linguistik	MKPD318DL	2	


MATA KULIAH PENGUTAMAAN/PENUNJANG PILIHAN				
SMT	Mata kuliah	Kode MK	Beban SKS	JML SKS
A. MATA KULIAH PENUNJANG DISERTASI (PENGUTAMAAN)				2
II*	Morfologi	LINGD303	2	
II*	Sintaksis	LINGD304	2	
II*	Fonologi	LINGD302	2	
II*	Semantik	KPBL311	2	
II*	Linguistik Makro	MKPDW307	2	
II*	Linguistik Tipologi	MKPD 318	2	
II*	Dialektologi	MKPD 319	2	
II*	Linguistik Historis Komparatif	MKPD 315	2	
II*	Sosiolinguistik	MKPD 312	2	
II*	Psikolinguistik	MKPD 334	2	

II*	Wacana	MKPD 314	2		
II*	Linguistik Terjemahan	MKPD 320	2		
II*	Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa	MKPD 321	2		
II*	Pragmatik	MKPD 362	2		
II*	Teks	MKPD 313	2		
II*	Sosiologi Sastra	MKPD 347	2		
II*	Filologi	MKPD 348	2		
II*	Tradisi Sastra Lisan	MKPD 349	2		
II*	Estetika	MKPD 352	2		
II*	Semiotika	MKPD 350	2		
II*	Stilistika	MKPD 351	2		
II*	Sosio-pragmatik	MKPD318SP	2		
B. MATA KULIAH PENUNJANG DISERTASI (PILIHAN)					2
II**	Fonologi Lanjut	MKPD308K	2		
II**	Morfologi Lanjut	MKPD309K	2		
II**	Sintaksis Lanjut	MKPD310K	2		
II**	Semantik Lanjut	MKPD311K	2		
II**	Linguistik Tipologi	MKPD318K	2		
II**	Dialektologi	MKPD319K	2		
II**	Linguistik Historis Komparatif	MKPD315K	2		
II**	Sosiolinguistik	MKPD312K	2		
II**	Psikolinguistik	MKPD 334K	2		
II**	Ekolinguistik	MKPD317K	2		
II**	Wacana	MKPD314K	2		
II**	Linguistik Terjemahan	MKPD320K	2		
II**	Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa	MKPD321K	2		
II**	Pragmatik	MKPD362K	2		

II**	Teks	MKPD313K	2	
II**	Sosiologi Sastra	MKPD 347K	2	
II**	Filologi	MKPD 348K	2	
II**	Tradisi Sastra Lisan Nusantara	MKPD 349K	2	
II**	Estetika	MKPD 352K	2	
II**	Semiotika	MKPD 350K	2	
II**	Stilistika	MKPD 351K	2	
II**	Linguistik Kebudayaan	LINGPD74	2	
C. TAHAP EVALUASI/UJIAN				27
I/II	Ujian Kualifikasi	UJKLW 335	3	
II/III	Usulan Penelitian Disertasi (Ujian Proposal)	UJPROLW 336	4	
IV/V	Seminar Kelayakan Hasil Penelitian Disertasi	SEMHLW337	6	
VI	Ujian akhir tahap I (Tertutup) dan Publikasi	UJTTLW 338	10	
VI	Ujian akhir tahap II (Terbuka)	UJTBLW 339	4	

9. Peta Kurikulum

Kurikulum yang berlaku pada Program Studi Linguistik Program Doktor dapat dipetakan sebagai berikut.



10. Dukungan untuk Mahasiswa dalam Proses Pembelajaran :

- 1) Dosen yang berkualifikasi Doktor dan Profesor
- 2) Kuliah umum dosen tamu secara periodik
- 3) Bahan kuliah yang senantiasa *up to date* baik melalui daring (*e-learning*) maupun luring
- 4) Penyelenggaraan seminar, baik nasional maupun internasional
- 5) Penyelenggara BPPDN jenjang doktor
- 6) Pembimbingan akademik kepada mahasiswa

11. Dukungan Fasilitas untuk Proses Pembelajaran :

- 1) Ruang kuliah yang nyaman dilengkapi dengan AC, LCD, *whiteboard*, dll.
- 2) Ruang dosen sebagai tempat pelaksanaan bimbingan secara langsung.
- 3) Akses internet berupa WIFI
- 4) Laboratorium bahasa yang mendukung mata kuliah yang memerlukan praktikum
- 5) Ruang baca yang dilengkapi dengan beragam literatur

12. Kriteria Pendaftaran :

Pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru program profesi dan pascasarjana di Universitas Udayana ditetapkan dalam Peraturan Rektor Universitas Udayana tentang Prosedur Operasional Baku (POB) Penerimaan Mahasiswa Baru Program Profesi dan Pascasarjana. Prosedur Operasional Baku ini digunakan sebagai pedoman pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru program profesi dan pascasarjana sehingga dapat diselenggarakan dengan prinsip adil, akuntabel dan transparan.

Program pascasarjana meliputi Program Magister/S2 dan Program Doktor/S3. Tahapan pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru diawali dengan proses pendaftaran, ujian seleksi dan penentuan kelulusan.

Untuk Program Studi Doktor, terdapat dua persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa, yaitu persyaratan akademik dan persyaratan administrasi.

a. Persyaratan akademik:

- 1) Memiliki ijazah S2 atau setara sesuai dengan bidang ilmu program studi. Ijazah S2
- 2) diutamakan yang linear dengan rumpun ilmunya
- 3) IPK pada pendidikan sebelumnya minimal 3,0. Jika IPK kurang dari 3,0 maka yang
- 4) bersangkutan harus mendapat rekomendasi dari mantan pembimbing atau pakar di bidangnya bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti pendidikan doktor.
- 5) Mengusulkan topik penelitian yang berada dalam lingkup ilmu yang akan dikembangkan, disusun dalam bentuk kerangka usulan penelitian.
- 6) Menunjukkan karya ilmiah yang telah dipublikasi (bagi yang telah memiliki) pada majalah ilmiah atau proseding yang memiliki ISSN/ISBN bertaraf nasional atau internasional (5 tahun terakhir)

- 7) Melampirkan laporan penelitian 5 (lima) tahun terakhir di bidang ilmu yang berkaitan dengan ilmu yang ditekuni (bagi calon mahasiswa yang telah memiliki)

b. Persyaratan administrasi :

Persyaratan administrasi yang wajib diunggah pada laman <https://e-registrasi.unud.ac.id>. saat pendaftaran secara *online* adalah sebagai berikut (masing-masing file mak. 300 kb):

- 1) Ijazah asli atau fotokopi yang telah disahkan.
- 2) Transkrip akademik asli atau fotocopy yang telah disahkan.
- 3) Proposal penelitian mak 4 halaman
- 4) Abstrak publikasi dan abstrak laporan penelitian 5 tahun terakhir
- 5) Surat Keterangan Sehat dari dokter rumah sakit pemerintah.
- 6) Daftar Riwayat Hidup.
- 7) Surat Ijin Belajar dari atasan (bagi yang berstatus pegawai negeri dan swasta).
- 8) Surat Rekomendasi mengenai kemampuan akademik dan sikap keilmuannya, dari seorang guru besar atau doktor yang membidangi disiplin ilmu yang dipilih.
- 9) Surat Keterangan pimpinan instansi induk yang menyatakan penyerahan calon mahasiswa kepada Rektor Unud selama dididik pada Program Doktor Program Pascasarjana Unud.
- 10) Bukti Pendaftaran online Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia Dalam Negeri (BUDI-DN) dari Dikti dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) bagi pelamar yang berstatus dosen tetap PT. Negeri dan dosen tetap yang dipekerjakan di PT. Swasta yang ingin mengajukan beasiswa.
- 11) Pasfoto berwarna terbaru dengan resolusi 600x800 piksel.

13. Metode Evaluasi Akademik :

a. Mekanisme Kaji Ulang dan Evaluasi Internal:

Evaluasi diri dilakukan secara berkala oleh sivitas akademika (dosen/tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa) dengan memanfaatkan isian kuesioner *online* pada sistem informasi terintegrasi IMISSU (*Integrated Management Information System, the Strategic of Unud*) yang telah dimiliki dan digunakan oleh Universitas Udayana

b. Komite Pemantauan dan Evaluasi:

Pembentukan Tim Pelaksana Penjaminan Mutu (TPPM) guna memantau dan mengevaluasi pelaksanaan proses belajar mengajar yang berkualitas pada Program Studi Linguistik Program Doktor

c. Mekanisme Kaji Ulang dan Evaluasi Eksternal:

Pelaksanaan *tracer study* guna mendapatkan masukan untuk meningkatkan standar kualitas akademik dengan melibatkan pihak pengguna lulusan, pemerintah, dan alumni itu sendiri.

14. Peningkatan Kualitas dan Standar Proses Pembelajaran :

Pengembangan kurikulum Program Studi Linguistik Program Doktor dilakukan berdasarkan Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Linguistik Program Doktor, Peraturan Rektor Universitas Udayana No 15 tahun 2020 tentang Standar Universitas Udayana, Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, serta Perpres No. 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Pengembangan kurikulum dilakukan melalui proses evaluasi dengan membandingkan perkembangan linguistik sebagai ilmu bahasa secara global, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Peninjauan kurikulum dilakukan setiap lima tahun sekali. Setelah peninjauan tahun 2015 yang disesuaikan dengan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, Kurikulum ditinjau dan dimutakhirkan kembali pada tahun 2020 dengan mengacu pada Permendikbud No 3 tahun 2020 dan Standar Unud tahun 2020. Pemutakhiran kurikulum dilakukan dengan memperhatikan masukan dari para stakeholder, baik internal maupun eksternal, serta masukan dari forum Koprodi S3 Linguistik se-Indonesia.

Kurikulum yang digunakan di Program Studi Linguistik Program Doktor terdiri dari mata kuliah wajib fakultas dan mata kuliah wajib Prodi dengan beban 15 SKS. Sebelum perkuliahan dimulai, pada awal semester satu, mahasiswa juga mendapat matrikulasi dengan beban 12 SKS. Pada semester dua, mahasiswa mengambil mata kuliah penunjang disertai sebanyak 4 SKS yang dibedakan menjadi 2 SKS mata kuliah pengutamaan, dan 2 SKS mata kuliah penunjang. Selain itu, mahasiswa juga diwajibkan mengikuti alur penyelesaian tugas akhir seperti yang terlihat pada peta kurikulum di atas.

15. Kriteria Lulusan dan Metode Penilaian :

- a. Mahasiswa telah mengikuti matrikulasi di awal semester satu.
- b. Telah menyelesaikan beban studi 46 sks yang terdiri atas 5 sks mata kuliah wajib fakultas; 10 sks mata kuliah wajib prodi; 4 sks mata kuliah penunjang disertai; 27 sks ujian akhir (kualifikasi, proposal, seminar kelayakan hasil, tertutup, terbuka).
- c. Masa studi dijadwalkan untuk 6 (enam) semester dan dapat ditempuh paling lama 10 (sepuluh) semester sesuai dengan Standar Unud tahun 2020.
- d. Tidak ada nilai D dan E
- e. Ketentuan lulus dengan predikat Dengan Pujian (*cumlaude*) dengan syarat waktu studi maksimum 3 tahun, tidak pernah melakukan perbaikan nilai, nilai minimal untuk semua mata kuliah adalah B, dan memiliki publikasi internasional bereputasi.
- f. Pernah berpartisipasi sebagai pemakalah pada Seminar Nasional Bahasa Ibu (SNBI) dan *International Seminar on Austronesian and Non-Austronesian Languages and Literature in Indonesia*
- g. Telah mempunyai kemampuan berbahasa Inggris yang setara dengan skor TOEFL lebih besar atau sama dengan 550
- h. Telah mempublikasikan 2 tulisan pada jurnal ilmiah internasional terindeks dan 1 tulisan pada jurnal ilmiah prodi.

16. Indikator Kualitas dan Standar

No	Indikator Kualitas	Standar	Target Capaian				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Rata-rata IPK lulusan	3.50	3.53	3.56	3.59	3.62	3.65
2	Rata-rata Lama Studi (Tahun bulan)	5	4.9	4.8	4.7	4.6	4.5
3	Persentase kelulusan tepat waktu	>50%	>50%	>50%	>50%	>51%	>51%
4	Persentase keberhasilan studi	≥ 85%	≥ 85.1%	≥ 85.2%	≥ 85.3%	≥ 85.4%	≥ 85.5%
5	Persentase jumlah dosen yang memiliki Jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap	70%	70%	70%	71%	71%	72%